

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi sesamanya dalam rangka memenuhi kebutuhannya, sehingga antara yang satu dengan yang lainnya sama-sama saling membutuhkan dan saling melengkapi. Menurut Ahmad Azhar Basyir, bahwa dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain.¹ Oleh sebab itu diwajibkan bagi mereka untuk saling tolong menolong antar sesama, karena dalam memenuhi kebutuhan pribadi, seseorang adakalanya tidak mampu untuk memenuhinya sendiri, sehingga memerlukan orang lain.

Selain itu, manusia juga merupakan makhluk individu yang memiliki banyak keperluan hidup, dan Allah telah meyediakannya dengan beragam cara untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut, tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan.

Dengan kata lain ia harus bekerja sama dengan orang lain. Dan bentuk kerja sama itu harus sesuai dengan etika agama. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Maidah ayat 2:

¹ Ahmad Basyir Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press 1982), 11.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.²

Islam adalah agama yang bersifat *syumuliyah* (sempurna). Dikatakan bersifat *syūmūliyah* karena Islam merupakan agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan syari'atnya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan *Kholiq*-nya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingat secara kontinu tugas manusia sebagai *kholifah*-Nya di muka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi aturan manusia dalam kehidupan sosial.³

Islam juga bersifat *harakīyah*, maksudnya Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. Kedinamisan ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain cakupannya yang luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan non muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1993), 200.

³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 4.

diriwayatkan oleh Sayyidina Ali: “Dalam bidang muamalah, kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita”.⁴

Muamalah itu sendiri adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.⁵ Dalam bermuamalah, manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankannya. Namun keleluasaan itu bukan berarti semua cara dapat dikerjakan. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antara sesama dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa’ ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ()

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”*⁶

Salah satu bidang muamalah yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli.

Menurut konsep Islam, jual beli yang diperbolehkan dan sesuai dengan pandangan Islam salah satunya adalah barang yang diperjualbelikan tersebut dibolehkan oleh syariat Islam. Barang tersebut harus benar-benar halal dan jauh

⁴ *Ibid.*, 5

⁵ Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 2.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, 58

dari unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah, tidak boleh menjual barang atau jasa yang menimbulkan *garar* (manipulasi).⁷

Jual beli menurut syariat yaitu kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya.⁸

Jual beli dari segi etimologi atau bahasa (*al-Lūghah*), menurut Imam Taqiyuddin adalah *إِعْطَاءُ شَيْءٍ فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ* yaitu memberi sesuatu dalam bandingan sesuatu yang lain.⁹

Maksudnya, sesuatu sebagai ganti dari sesuatu yang lain yang sebanding. Dalam istilah fiqh, jual beli disebut *al-bai'* (menjual), mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafadz *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu *Asy-Syāra'* (beli). Maka kata *al-bai'* berarti jual sekaligus beli (jual beli). Sedangkan dalam arti terminologi, dalam istilah hukum Islam (*asy-syara'*), menurut Imam Taqiyuddin, jual beli adalah *مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ قَابِلِينَ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ* yaitu membandingkan harta dengan harta yang lain yang sama-sama bisa dibelanjakan dengan ijab qabul dan dengan cara yang diizinkan syara'.¹⁰

⁷ Muhammad Amaluddin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", dalam www.konsepIslam.net. (29 Maret 2009)

⁸ Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, (Jakarta: Penebar Salam, Cet. IV, 1999), 221.

⁹ Imam Taqiyuddin ad-Dimasyqi, *Kifayatul Akhyar*, juz I (Surabaya: al-Hidayah, t.t), 239.

¹⁰ *Ibid.*, 239.

Abu Sura'I Abdul Hadi, dalam bukunya "Bunga Bank dalam Islam" juga mengemukakan, pada dasarnya jual beli adalah halal. Artinya bahwa jual beli adalah salah satu bentuk transaksi yang dibenarkan selama berjalan pada asas yang benar sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama.¹¹

Salah satu syarat sahnya jual beli menurut syara' yaitu barang yang diperjualbelikan itu sendiri. Dimana syarat barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

1. Suci atau mungkin disucikan.
2. Memberi manfaat menurut syara'.
3. Dapat diserahkan secara cepat atau lambat.
4. Milik sendiri.
5. Diketahui (dilihat) barangnya, baik banyak, berat, atau jenisnya.¹²

Disamping syarat-syarat di atas, para ulama' fiqh juga mengemukakan syarat lain dalam sahnya jual beli. Para ulama' fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudharat.¹³

¹¹ Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993) 193.

¹² Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet. II, 2007), 29.

¹³ Nasrun Haroen, MA, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. II, 2007), 119.

Suatu bentuk transaksi yang tercela karena adanya pemerasan dan merugikan orang lain, walaupun transaksi di luar riba, maka hukumnya haram, seperti kecurangan/penipuan barang-barang untuk dapat mengelabui masyarakat dan juga mendekorasi barang-barang begitu rupa sehingga kelihatan bagus, padahal sebenarnya jelek dan sebagainya. Nabi bersabda: *“Barang siapa menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami”*.¹⁴

Untuk itu, suatu perdagangan atau transaksi harus jelas adanya, harus mengikuti ketentuan yang telah diberlakukan, baik itu meliputi rukun dan syarat jual beli agar terhindar dari hal-hal yang dilarang.

Praktek jual beli diperbolehkan dalam Islam jika tidak melanggar aturan yang diterapkan oleh agama Islam. Sesuai dengan Al-Qur'an pada surat Al Baqarah 275, yang berbunyi:

(وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)

Artinya: *”Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*¹⁵

Orang yang terjun ke dunia usaha berkewajiban mengetahui hal hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

¹⁴ Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, 194.

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 637.

Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman ke arah yang lebih modern, maka transaksi jual beli juga berkembang menjadi beraneka ragam bentuk maupun caranya, meskipun kadang cara-cara yang dilakukan belum tentu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Salah satunya seperti jual beli tembakau dengan campuran gula yang terjadi di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Praktik jual beli tembakau dengan campuran gula di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dijadikan jalan keluar bagi para petani tembakau dimana hasil pertanian masyarakat yang semakin menurun (kualitas) dan persaingan antara petani semakin ketat. Dalam hal ini masyarakat pada saat panen tembakaunya kemudian tembakaunya dirajang hingga tahap pengeringan, petani pada umumnya masih mencampuri tembakau tersebut dengan gula yang mana dari praktek tersebut alasan masyarakat (petani) sangat bervariasi, ada yang mengatakan agar tembakaunya bertambah berat, agar bisa laku dengan harga mahal maupun tembakaunya bisa berkualitas bagus dan sebagainya.

Akan tetapi dalam praktek ini tidak semua pihak yang terlibat dalam jual beli tembakau mengetahui akan adanya pencampuran gula tersebut, yakni dalam hal ini yaitu pihak gudang yang berstatus sebagai pembeli. Dengan demikian jelas bahwa dalam transaksi jual beli tembakau ini ada salah satu pihak

yang dirugikan (pembeli), dan juga ada syarat-syarat sahnya jual beli yang dilanggar yakni barang yang diperjual belikan ada unsur manipulasi (*Gharar*).

Pencampuran gula dalam jual beli ini merupakan salah satu jenis transaksi yang tumbuh dan berkembang di Desa Larangan Luar kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dan permasalahannya adalah praktik dengan campuran gula ini belum diatur dan transaksi ini merugikan pihak tertentu yakni pihak gudang selaku pembeli.

Dijadikannya Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sebagai lokasi penelitian, karena praktek jual beli seperti di atas, dapat ditemukan di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, dan praktek tersebut sudah berjalan cukup lama bahkan bisa disebut sebagai tradisi.

Berangkat dari permasalahan ini maka penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian guna mencari jawaban mengenai masalah hukumnya yang dihadapi dalam praktik jual beli tembakau dengan campuran gula di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Dari gambaran tersebut penulis dalam penelitian ini mengambil judul **“Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tembakau dengan Campuran Gula di Desa Larangan Luar Kec. Larangan Kab. Pamekasan)”**. Penulis mengangkat judul tersebut, karena praktek jual beli yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Larangan Kecamatan Larangan terdapat

ketidaksinkronan antara realitas yang terjadi di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dengan hukum Islam yang ada.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dianggap perlu bagi penulis untuk mengadakan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai bagaimana praktek jual beli tembakau dengan campuran gula serta apa akibat jual beli tembakau dengan campuran gula di Desa Larangan Luar Kec. Larangan Kab. Pamekasan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Praktek jual beli tembakau dengan campuran gula di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
2. Praktek jual beli tembakau dengan campuran gula di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dalam perpektif hukum Islam.

Kemudian, untuk menghasilkan penelitian yang lebih terfokus pada judul skripsi, maka penulis membatasi penelitian ini pada masalah berikut:

1. Praktek jual beli tembakau dengan campuran gula di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

2. Praktek jual beli tembakau dengan campuran gula di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan menurut prespektif hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Dengan demikian, rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme jual beli tembakau dengan campuran gula di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana praktek jual beli tembakau dengan campuran gula di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan menurut perspektif hukum Islam?

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian Penelitian terdahulu adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.¹⁶

Dalam penelusuran dari awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau karya tulis yang secara spesifik membahas tentang ” **Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tembakau Dengan Campuran Gula Di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan**”, yang fokus

¹⁶ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, 9

pembahasannya mengenai perspektif hukum Islam terhadap Jual beli tembakau dengan campuran gula di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Dari referensi yang penulis telusuri sebenarnya sudah banyak peneliti yang menulis tentang jual beli tembakau diantaranya:

1. Halisah yang mengangkat tentang perdagangan tembakau yang berjudul *”Korelasi antara Pengetahuan Hukum Jual Beli dengan Pengalamannya”*, (Studi Terhadap Perdagangan Tembakau Pada Masyarakat Desa Prenduan Kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep) tahun 1996. Inti dari skripsi ini adalah korelasi antara pengetahuan hukum Islam dengan pengalaman masyarakat Desa Prenduan Pragaan dalam jual beli tembakau. Dalam skripsi ini fokus permasalahannya yaitu minimnya pengetahuan tentang hukum Islam khususnya dalam jual beli, sehingga masyarakat dalam melakukan jual beli masih sering melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Dengan demikian solusi yang ada dalam skripsi tersebut dibutuhkan adanya peningkatan dalam segi keagamaan.¹⁷
2. Zainun Nashroh yang mengangkat jual beli tembakau dengan sistem proyek dengan skripsinya yang berjudul *”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau dengan Sistem Proyek Di Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro”*, tahun 2006. Fokus dari skripsi ini adalah latar belakang dan

¹⁷ Halisah, *Korelasi antara Pengetahuan Hukum Jual Beli dengan Pengalamannya*, (Surabaya :1996),7.

proses terjadinya jual beli tembakau dengan sistem proyek di kec. Temayang kab. Bojonegoro.¹⁸

3. Husnul Laili yang mengangkat tentang pengambilan sampel dalam jual beli tembakau dengan skripsinya yang berjudul "*Studi Hukum Islam Tentang Praktek Pengambilan Sampel Dalam Jual Beli Tembakau Di Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan Madura*", tahun 2004. Inti dari skripsi ini adalah praktek pengambilan sampel yang dilakukan oleh pedagang (*blandang*). Skripsi ini lebih fokus membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengambilan sampel yang dilakukan oleh pedagang (*Blandang*) yang mana sampel yang diambil oleh pedagang menjadi hak milik pedagang meskipun nantinya tembakau yang diambil sampelnya oleh pedagang tidak laku.¹⁹

Berdasarkan penelitian di atas benar-benar belum ada yang meneliti tentang Perspektif hukum Islam terhap praktek jual beli tembakau dengan campuran gula, maka penulis akan melakukan penelitian di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

¹⁸ Zainun Nashroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau dengan Sistem Proyek Di Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro*, (Surabaya : 2006), 55.

¹⁹ Husnul Laili, *Studi Hukum Islam Tentang Praktek Pengambilan Sampel Dalam Jual Beli Tembakau Di Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan Madura*, (Surabaya : 2004), 76.

E. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan utama penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui praktek jual beli tembakau dengan campuran gula di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk memahami perpektif hukum Islam terhadap jual beli tembakau dengan campuran gula di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk hal hal sebagai berikut:

1. Diharapkan mampu menjadi perhatian dan pegangan oleh masyarakat yang sudah terlanjur melaksanakan jual beli tembakau dengan sistem campuran gula di Kabupaten Pamekasan pada umumnya dan Desa Larangan Luar pada khususnya agar tidak terjadi penyimpangan dalam perjanjian jual beli bagi masyarakat.
2. Sebagai bahan kajian dan sumbangan pemikiran bagi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang merupakan lembaga pendidikan tinggi formal dalam mempersiapkan mahasiswanya sebagai calon profesional dalam kajian hukum Islam khususnya dalam bertransaksi jual beli.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi ”Perspektif hukum Islam terhadap praktek Jual Beli tembakau dengan campuran gula di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, maka dirasa perlu untuk menjelaskan secara operasional agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini:

- Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur’an dan hukum syara’.²⁰
- Jual Beli : Persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli, penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagaimana pihak yang membayar harga barang yang telah dibelinya.²¹
- Tembakau : Sebuah nama tumbuhan yang berdaun lebar, yang mana ditanam oleh masyarakat petani di Desa Larangan Luar dan daunnya diracik halus dan dikeringkan untuk bahan utama pembuatan rokok atau cerutu.²²

²⁰Sudarsono, *Kamus Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 169.

²¹*Ibid.*, 196.

²² Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1483.

Campuran Gula : Pemberian atau pencampuran gula pada tembakau baik dengan cara ditaburkan langsung maupun diolah terlebih dahulu sampai mencair kemudian diteteskan pada tembakau yang dilakukan para petani pada saat proses pengeringan tembakaunya.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu kegiatan penelitian dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu.²³ Dimana penelitian terhadap pelaksanaan praktek jual beli tembakau dengan campuran gula di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.²⁴

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

3. Subyek Penelitian

Dalam subjek penelitian ini terdiri dari beberapa hal:

a. Pembeli tembakau.

²³Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), 10.

²⁴Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), 29.

- b. Penjual tembakau melakukan praktek pencampuran gula.
- c. Masyarakat setempat yang juga banyak mengetahui tentang praktek jual beli tembakau dengan campuran gula dan tokoh masyarakat setempat.

4. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan jual beli tembakau dengan campuran gula di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan , meliputi:
 - 1) Latar belakang terjadinya jual beli
 - 2) Mekanisme jual beli tembakau
 - 3) Barang yang diperjualbelikan
 - 4) Cara melakukan akad
- b. Perspektif hukum Islam terhadap jual beli tembakau dengan campuran gula di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

5. Sumber Data

Sumber Data adalah pengambilan data-data dimana data-data tersebut dapat diperoleh.²⁵

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 129.

Sumber data ini dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Sumber primer adalah sumber data yang dibutuhkan dalam memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Sumber data tersebut yakni: 15 penjual, 5 orang pembeli serta 5 orang pemuka agama daerah setempat.
- b. Sumber sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber data primer, antara lain:
 - 1) Ahmat Basyir Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press 1982).
 - 2) Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010).
 - 3) Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab Bagian Muamalat II*, penerjemah: Chatibul Umam dan Abu Hurairah, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001).
 - 4) Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
 - 5) Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syar'iah*. Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan dan Realitas, (PMN dan ITS Press, 2009).
 - 6) Imam Taqiyuddin ad-Dimasyqi, *Kifayatul Akhyar*, juz I (Surabaya: al-Hidayah, t.t), 239.

- 7) Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001).
- 8) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, penerjemah: Kamaluddin, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, Cetakan X, 1987).
- 9) Wahbah Zuhaili, *Al-Fiq Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, (Damaskus: Dar Al-Fikr, Cet. III, 1989).
- 10) Dan sumber-sumber pendukung lain.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Metode ini digunakan penulis untuk mengamati, memperhatikan dan mencatat langsung mulai dari proses perajangan tembakau hingga pencampuran gula yang dilakukan oleh petani tembakau di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sehingga penulis mengetahui betul praktek pencampuran gula pada tembakau tersebut.

b. *Interview* (Wawancara)

Metode wawancara atau *interview* yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian. Sebagaimana pendapat Sutrisno Hadi,

wawancara adalah sebagai alat pengumpul data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.²⁶

Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah:

1. Pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli.
2. Pemuka agama setempat.
3. Masyarakat

Tujuan dari *interview* adalah memperoleh data tentang mekanisme jual beli tembakau dengan campuran gula di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

7. Teknik Pengolahan Data

Untuk memudahkan analisis, data yang sudah diperoleh perlu diolah. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data antara lain:

1. *Editing*, yaitu: memeriksa kembali data-data yang telah terkumpul dari lapangan. Apakah sudah cukup dan dipersiapkan untuk keperluan berikutnya.²⁷

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193

²⁷ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia, Cet. XI, 1991), 270.

2. *Organizing*, yaitu: menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang praktek jual beli tembakau dengan campuran gula di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

8. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan analisis deskriptif. Deskriptif yaitu menggambarkan permasalahan-permasalahan yang dibahas dengan mensistematiskan data sehingga membantu statemen agar mudah dipahami oleh penyusun dan pembaca.²⁸

Dengan demikian maksud analisis deskriptif dalam penulisan ini yaitu metode penulisan yang berusaha menggambarkan praktek jual beli tembakau dengan campuran gula di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kemudian ditinjau dengan sudut pandang hukum Islam.

Dalam mendiskripsikan data tersebut, digunakan alur deduktif yaitu menganalisa dalil-dalil al-Qur'an dan hadist tentang jual beli tembakau dengan campuran gula yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk mengemukakan perspektif

²⁸ Colid Narbuko, dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, 44.

hukum Islam terhadap jual beli tembakau dengan campuran gula di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

I. Sistematika pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis dan kronologis sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang tepat. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Bab ini merupakan Pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian penelitian terdahulu, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini merupakan landasan teori yang membahas tentang jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, harga (*saman*) dan barang jualan (*mabi'*), hukum dan sifat jual beli, macam-macam jual beli.

BAB III : Bab ini membahas tentang pelaksanaan jual beli tembakau di Desa Larangan Luar kecamatan larangan Kabupaten Pamekasan meliputi, gambaran umum Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, proses panen tembakau, praktek pencampuran gula di desa

Larangan Luar, proses penjualan, proses timbangan, serta akibat pencampuran gula dalam jual beli tembakau dengan campuran gula di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

BAB IV : Bab ini berisi tentang perspektif hukum Islam terhadap jual beli tembakau dengan campuran gula tersebut di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

BAB V : Bab ini merupakan penutup, berisi kesimpulan dan saran